



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 028/HK.01.01/K.ST-04/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 02/HK.01.01/K.ST-04/01/2023 TENTANG TIM KLARIFIKASI
PENANGANAN ATAS TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melakukan penanganan atas temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum untuk memperoleh keterangan Pelapor, Terlapor, saksi dan/atau ahli, maka dipandang perlu membentuk tim klarifikasi penanganan atas temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Tim klarifikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN, dan pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;
 - Bahwa Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan tim klarifikasi penanganan atas temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 02/HK.01.01/K.ST-04/01/2023 TENTANG TIM KLARIFIKASI PENANGANAN ATAS TEMUAN DAN LAPORAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai tim klarifikasi dalam penanganan atas temuan dan laporan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Klarifikasi sebagaimana dalam diktum Pertama bertugas antara lain sebagai berikut:

1. Tim Klarifikasi bertugas untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli melalui tatap muka dan/atau daring;

2. Tim Klarifikasi membuat surat undangan klarifikasi dengan Formulir Model B.9 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) disampaikan secara langsung, melalui SigapLapor, atau media telekomunikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lambat 1 (satu) Hari sebelum klarifikasi;
4. Tim Klarifikasi memastikan undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh pihak yang akan diklarifikasi;
5. Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak menghadiri klarifikasi, Tim Klarifikasi dapat membuat dan menyampaikan surat undangan klarifikasi untuk yang kedua kalinya;
6. Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak menghadiri klarifikasi setelah disampaikan undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (6), Tim Klarifikasi melanjutkan kajian tanpa klarifikasi Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
7. Dalam hal tim klarifikasi melakukan klarifikasi melalui tatap muka sebagaimana pada angka (1) di atas, maka Tim Klarifikasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan identitas Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. meminta kesediaan Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk diambil sumpah/janji sebelum proses klarifikasi;
 - c. melakukan tanya jawab kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;

- d. mencatat proses klarifikasi dalam berita acara sesuai dengan Formulir Model B.12 9 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. membacakan hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan meminta konfirmasi Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli; dan
 - f. menandatangani berita acara klarifikasi;
8. Meminta kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli bersedia untuk diambil sumpah/janji dan menandatangani berita acara sumpah/janji sesuai dengan Formulir Model B.10 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
9. Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak bersedia untuk diambil sumpah/janji, klarifikasi tetap dilaksanakan tanpa pengambilan sumpah/janji.

KETIGA

- : Tim Klarifikasi melakukan klarifikasi sebagaimana pada diktum KEDUA dilakukan dalam penanganan temuan maupun laporan;

KEEMPAT

- : Selain melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA di atas, Tim Klarifikasi memperhatikan prosedur tata cara klarifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

KELIMA

- : Masa kerja Tim Klarifikasi Penanganan atas Temuan dan Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2023.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 11 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 628 /HK.01.01/K.ST-04/09/2023
Tanggal : 11 September 2023

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN ATAS TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Tim Klarifikasi
2.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Tim Klarifikasi
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Tim Klarifikasi
4.	Firmansyah, SH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tim Klarifikasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos